



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 222-K/PM.II-09/AU/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE PRANATA SIMANULLANG.
Pangkat / Nrp : Serda/534016
Jabatan : Anggota Dp. Dispers.
Kesatuan : Wingdikum.
Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 9 November 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wingdikum Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Wingdikum selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/8/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjang penahanan dari Dan Wingdikum selaku Papera berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/8/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan 9 Juli 2013 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Dan Wingdikum selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Satpom AU Nomor : POM-401/A/IDIK-06/VI/2013/ATS
dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingdikum selaku Papera
Nomor : Kep/11/IX/2013 tanggal 6 September 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AU/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Tapkim Nomor : TAP/222/XI/2013 tanggal 7 November 2013.
5. Tapsid Nomor : TAP/87/IV/2013 tanggal 8 November 2013.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AU/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para

saksi di bawah sumpah.
Memperhatikan

:

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tidak hadiran tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan elama berada dalam masa penahanan sementara.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 anggota Wingdikum tercantum atas nama Terdakwa Serda Ade Pranata Simanullang Nrp. 534016.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Wingdikum, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termsuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk (Serda Ade Pranata Simanullang) masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2006 melalui Pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXX, setelah selesai ditugaskan di Skadik 505 sampai tahun 2008 sampai perkara ini terjadi Terdakwa di DP-kan di Dispers Wingdikum dengan pangkat Serda Nrp. 534016.
- 2 Bahwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 15 April 2013 Terdakwa melakukan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) atasan yang berweanang setelah itu Terdakwa kembali lagi melaksanakan dinas, dan sejak tanggal 22 April 2013 dengan alasan mencari pinjaman uang kepada keluarga untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit.
- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) berada di rumah Saudara di daerah Rawawali Cijantung (belakang markas Kopassus selama 2 (dua) hari, pada tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berada di rumah Terdakwa di Terminal Lampung dengan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi ke Medan selama 2 (dua) hari pada tanggal 19
kembali ke Jakarta.

- 4 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 6 Bahwa Terdakwa melakukan THTI atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 15 April 2013 selama 8 (delapan) hari dan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 20 Mei 2013 selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa.....

- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- 8 Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2008 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi'

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Ahmad Bukhori S, Sos.
Pangkat/Nrp. : Mayor Adm, 520802.
Jabatan : Kadispers.
Kesatuan : Wingdikum.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 10 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Angkasa II No. 110 Komplek Lanud Halim
Perdana
Kusuma.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 karena sama-sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (THTI dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, dengan alasan mencari tambahan penghasilan.
3. Bahwa selama melakukan THTI Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa kedaerah Bogor namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Terdakwa pernah SMS kepada Saksi dan mengatakan akan masuk pada hari Senin, tetapi Terdakwa tidak juga masuk dinas kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan memerintah Terdakwa untuk segera masuk dan menurut keterangan Terdakwa setelah kembali ke kesatuan Terdakwa berada di Medan dengan kegiatan bekerja sebagai sopir bus.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2008 Terdakwa telah melakukan Tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan pada tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 Terdakwa melakukan THTI selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa...

6. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara patut dan layak dan layak dan memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya karena sedang melaksanakan tugas, keterangannya dibacakan dari BAP.

Saksi-II : Nama lengkap : Delly Yudhatama
Pangkat/Nrp. : Kapten Adm/531968
Jabatan : Danfligtm.
Kesatuan : Wingdikum.
Tempat dan tanggal lahir : Medam, 10 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Wingdikum Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012 semenjak Saksi berdinis di DP Wingdikum Bogor sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui alasan Terdakwa THTI dari keterangan Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, mencari uang untuk biaya pengobatan orang tuanya dengan menjadi sopir truk di Pekanbaru.

4. Bahwa Terdakwa dalam sehari-hari di kesatuan pendiam kalau mempunyai masalah tidak pernah bercerita, hubungan dengan atasan maupun dengan bawahan baik-baik saja.
5. Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi, pada tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 Terdakwa melakukan THTI selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tetapi tidak dilaporkan ke Komando Atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap	:	Aekha Monaviawan. Amd
Pangkat/Nrp.	:	Kapten Adm/531975
Jabatan	:	Kapekas
Kesatuan	:	Wingdikum
Tempat tanggal lahir	:	Karanganyar, 19 Mei 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal:		Mees Perwira Wingdikum Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Saksi bertugas di Wingdikum Bogor sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa Terdakwa melakukan THTI dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 selama kurang lebih 28 hari secara berturut-turut .
- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhsail diketemukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah menghubungi Saksi, dan Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan THTI berada di Lampung dan Medan bekerja sebagai sopir bus berdasarkan keterangan dari Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan cara menyerahkan diri.
- 6 Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2013 Terdakwa melakukan THTI selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tetapi tidak dilaporkan ke Komando Atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa (Sd. Ade Pranata Simanullang) masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2006 melalui Pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXX, setelah selesai ditugaskan di Skadik 505 sampai tahun 2008 sampai perkara ini terjadi Terdakwa di DP-kan di Dispers Wingdikum dengan pangkat Serda Nrp. 534016.

- 2 Bahwa sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 Terdakwa melakukan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) atasan yang berweanang setelah itu Terdakwa kembali lagi melaksanakan dinas, dan sejak tanggal 22 April 2013 dengan alasan mencari pinjaman uang kepada keluarga untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit.
- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) berada di rumah Saudara di daerah Rajawali Cijantung (belakang markas Kopassus selama 2 (dua) hari, pada tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berada di rumah teman Terdakwa di Terminal Rajabasa Lampung dengan kegiatan Terdakwa menjadi supir minibus jurusan Lampung-Palembang, kemudian Terdakwa pergi ke Medan selama 2 (dua) hari pada tanggal 19 Terdakwa kembali ke Jakarta.
- 4 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pada tanggal 11 Mei 2013 Kadispers Wingdikum menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan.
- 5 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan cara menyerahkan diri.
- 6 Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2008 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pada tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menhalangi lagi atas pernuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 anggota Wingdikum tercantum atas nama Terdakwa Serda Ade Pranata Simanullang Nrp. 534016.

Telah.....

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AU tahun 2006 melalui Pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXX, setelah selesai ditugaskan di Skadik 505 sampai tahun 2008 sampai perkara ini terjadi Terdakwa di DP-kan di Dispers Wingdikum dengan pangkat Serda Nrp. 534016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-7 yang dibacakan dari BAP serta dibenarkan oleh Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah saudaranya yang berada di Rajawali Cijantung/dibelakang komplek Kopassys selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berada di rumah teman Terdakwa di Terminal Rajabasa Lampung dengan kegiatan menjadi supir Minibus jurusan Lampung Palembang dan selanjutnya pergi ke Medan selama 2 (dua) hari dan tanggal 19 Mei 2013 Terdakwa sudah kembali berada di Jakarta.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa di kesatuan Terdakwa apabila akan meninggalkan dinas harus melalui proses perijinan dari Komandan satuan hal tersebut diketahui dan berlaku bagi semua anggota Wingdikau termasuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena mencari uang untuk membantu membiayai pengobatan orang tua yang sedang sakit.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas, Komandan Satuan Terdakwa pernah memerintahkan untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa tetapi tidak ketemu.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa pernah SMS kepada Saksi-1 dan pada tanggal 11 Mei 2013 Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera masuk dinas tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya untuk segera kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dinyatakan perang dengan Negara lain.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa sebelum yang menjadi perkara ini Terdakwa juga pernah pergi meninggalkan dinas selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 secara

berturut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa juga pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan diputus dengan dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan karena melakukan Penganiayaan.

11 Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk (Serda Ade Pranata Simanullang) masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2006 melalui Pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXX, setelah selesai ditugaskan di Skadik 505 sampai tahun 2008 sampai perkara ini terjadi Terdakwa di DP-kan di Dispers Wingdikum dengan pangkat Serda Nrp. 534016.
- 2 Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari di depan persidangan dihadapkan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingdikum selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/IX/2013 tanggal 6 September 2013.
- 3 Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa.....



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak diketemukan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Wingdikum harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 15 April 2013 serta pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Wingdikum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari karena Terdakwa tidak mengendalikan aturan hukum yang berlaku di kesatuannya sehingga dengan semauanya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin meskipun aturan itu diketahui oleh Terdakwa.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang anggota Militer harus berdin/berada di Kesatuan dalam hal ini Lanud Wingdikum dan jika ingin meninggalkan tugas harus mendapat ijin dari Komandan kesatuan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa padahal sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- 3 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah pergi tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, kesatuan Terdakwa telah melaporkan ke Satpomau Bandung untuk menegakkan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Penaganiayaan selama 9 (sembilan) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Hal.....

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan April 2013 dan bulan Mei 2013 anggota Wingdikum tercantum atas nama Terdakwa Serda Ade Pranata Simanullang Nrp. 534016.
oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4), UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13

PANITERA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)